

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 10 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : Kober Merpati Ria
- **Lokasi** : Ria
- **Desa/Kelurahan** : Ria I
- **Kecamatan** : Riung Barat
- **Kabupaten** : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/89/02/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Merpati Ria Nomor :
03/KBR-M/R/2/01/2015 tanggal 15 Januari 2015
tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Merpati Ria.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Barat
Nomor : 01/08.05.01/PKPO/824/01/2015 tanggal 15
Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan
Kober Merpati Ria.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan
seluas – luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada **Kober Merpati Ria** di Desa Ria I
Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K A S A H I R O H I M U S

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R M E R P A T I R I A

b. Alamat : N I N T A L

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N T T

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : R I U N G B A R A T

h. Kelurahan : R I A I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5 / P E M D E S / R / V I I / 2002

b. Tanggal : 20 09 2002

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463 / P K P O / 89 / 02 / 2015

d. Tanggal : 10 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Dr. Yohanes Nono



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat desa.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada pemerintah desa Ria dan instansi terkait.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila segala sesuatu yang akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Ria

Pada tanggal : 20 September 2002

Kepala Desa Ria



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
2. Kabid PLS pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
3. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung di Riung
4. Pertiinggal

PEMERINTAH DESA RIA
KECAMATAN RIUNG – KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN
KEPALA DESA RIA
NOMOR : 5/PEMDES/R/VIII/2002

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam mawadahi anak – anak pra sekolah maka perlu didirikan sebuah kelompok bermain;
2. Bahwa Desa Ria merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Riung yang belum memiliki TKK;
3. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junta PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- PERTAMA : Jenis Pendidikan : KOBER MERPATI RIA
- Lokasi : Nintal
- Desa/ Kelurahan : Ria